WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/247/KUM/2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KOTA BANJARBARU

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kota Banjarbaru dan menurunnya angka Orang Dalam Pengawasan, Pasien Dalam Pengawasan serta meningkatnya jumlah pasien yang sembuh;
b. Bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona virus Disease* 2019 (Covid-19) dilakukan upaya diberbagai aspek kehidupan baik aspek Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesehatan, Sosial, maupun Ekonomi
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Banjarbaru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan 9 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440- 830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 15);
6. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 41) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020;
7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 11)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Banjarbaru.

KEDUA : Pemberlakuan Pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Banjarbaru Sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung mulai 30 mei sampai dengan tanggal 12 juni 2020 dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari.

KETIGA : Masyarakat yang Berdomisili/Bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah kota banjarbaru wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Banjarbaru menerapkan protokol kesehatan pencegahan *corona virus disease* 2019 (COVID-19).

KEMPAT : Biaya yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru tahun anggaran 2020 serta sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru,
Tanggal 30 Mei 2020

WALIKOTA BANJARBARU,

NADJMI ADHANI